

**LEMBAGA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD 1945  
(DIKTAT)**



**BAMBANG SUGIANTO, SH.M.HUM  
NIDN; 0201016901**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
PALEMBANG 2021-2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha esa, karena berkat rahmat dan karuni-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan bahan ajar dalam bentuk Diktat yang berjudul “***LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD 1945***”

Diktat ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan akan bahan ajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Adminitrasi Negara, yang penulis nilai sangat membantu mahasiswa, mengingat menulis itu sebuah pekerjaan mulia, apabila tulisan itu merupakan ilmu yang membawa manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat, sehingga penulis berusaha menyelesaikannya buku ini sebagai salah satu refrensi yang dapat dipakai oleh berbagai kalangan yang ingin menambah pengetahuan yang berhubungan ketatanegaraan.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa Diktat ini adalah sebuah karya anak manusia yang tak luput dari kekurangan serta kekeliruan, oleh karena itu segala saran, masukan dan koreksi yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan terhadap karya-karya lain penulis. Penulis berharap Diktat Lembaga Negara ini dapat memberi manfaat dan membantu para pengajar Hukum Ketatanegaraan, serta karya ini kupersembahkan kepada bangsa dan negara

**Bambang Sugianto, SH., M.Hum**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis

Halaman Pengesahan

Daftar isi

## **1. LEMBAGA NEGARA**

- a. Pengertian Lembaga Negara
- b. Tujuan Lembaga-Lembaga Negara
- c. Landasan Hukum Pembentukan Lembaga Negara
- d. Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945
- e. Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
- f. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Lembaga Negara
- g. Lembaga Negara Independen
- h. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

## **2. BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAH**

- a. Bentuk Negara
- b. Negara Federal atau Serikat
- c. Negara Kesatuan
- d. Negara Konfederensi
- e. Bentuk Pemerintahan
- f. Bentuk Kerajaan
- g. Bentuk Republik

DAFTAR PUSTAKA

# LEMBAGA NEGARA

## A. *Pengertian Lembaga Negara*

Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*" di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas masing-masing.<sup>1</sup>

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar 1945, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang dasar 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsinya. Dalam bentuk organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Dalam bentuk organ adalah

---

<sup>1</sup> Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, 2021. *Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Hlm. 69

status bentuknya, sedangkan fungsi adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Organ Lembaga Negara dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Dilihat dari segi fungsinya lembaga-lembaga negara ada yang bersifat utama atau */primer (primary constitutional organs)*, dan bersifat penunjang/sekunder (*auxiliary state organs*).<sup>2</sup>

Sedangkan dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu:

1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, di mana, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari uud, ada pula sumber kewenangannya dari undang-undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang.
3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pemerintah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintahan Kabupaten, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 70

Kabupaten dan Pemerintah Kota, Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

Disamping itu didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh Undang-Undang Dasar, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.

### **1.. Tujuan Lembaga-Lembaga Negara**

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan prof. Sri soemantri adalah *actual governmental process*. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda-beda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.

Terwujudnya pemerintahan yang baik *God Dan Klin Government* untuk tercapai tujuan negara ini tidak terlepas dari fungsi dan tugas lembaga negara, dengan adanya lembaga negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan harus adanya pemisahan kekuasaan atau *Teori Pemisahan Kekuasaan Negara oleh John Locke* adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan

negara dalam bukunya *“Two Treaties On Civil Government”* (1660). Membagi sistem kekuasaan negara menjadi tiga bidang sebagai berikut:

1. *Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang;*
2. *Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang;*
3. *Federatif yaitu kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.*

Diilhami pemikiran *John Locke* setengah abad kemudian Montesquieu seorang pengarang, filsuf asal Prancis menulis buku *“l'esprit des Lois”* (Jenewa, 1748). Di dalamnya menjelaskan tentang sistem pemisahan kekuasaan yang berlaku di Inggris:

1. *Legislatif yaitu kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen);*
2. *Eksekutif yaitu kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah;*
3. *Yudikatif yaitu kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan peradilan (mahkamah agung dan pengadilan di bawahnya).*

## **2. Landasan Hukum Pembentukan Lembaga Negara**

Eksistensi negara sebagaimana lazimnya membutuhkan penyelenggara negara untuk mencapai cita-cita dan mewujudkan tujuan bernegara. Penyelenggara negara dimaksud adalah pemerintah yang berdaulat. Dalam hal ini negara atau pemerintah membutuhkan alat-alat perlengkapan negara atau organ negara atau lembaga negara. Pemerintah (yang memerintah) bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara tersebut serta tetap harus mendapat persetujuan dari yang diperintah (rakyat). Alat-alat perlengkapan negara atau organ

negara atau lembaga negara umumnya merepresentasikan “kekuasaan legislatif kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif.”<sup>3</sup> Untuk menyamakan persepsi dalam artikel ini istilah alat-alat perlengkapan negara atau organ negara atau lembaga negara adalah lembaga negara. Hal itu didasarkan pada pendapat Padmo Wahjono, bahwa lembaga negara ialah “alat-alat perlengkapan negara pada suatu negara yang mempunyai peranan dasar dalam kegiatan kenegaraan”<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa lembaga negara adalah “lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat.”<sup>5</sup>

Pendapat Max Weber mengenai pembagian kekuasaan-kekuasaan dan persaingan antar kekuasaan-kekuasaan tersebut dalam suatu negara. Menurutnya negara merupakan suatu struktur administrasi atau organisasi yang konkrit dan membatasi pengertian negara semata-mata sebagai paksaan fisik yang digunakan untuk memaksakan ketaatan. Pendapat Max Weber tersebut menyiratkan eksistensi lembaga-lembaga negara dalam suatu negara adalah untuk merealisasikan kekuasaan-kekuasaan negara. Pengertian lembaga negara menurut Jellinek<sup>6</sup> dibagi menjadi dua, yaitu lembaga negara yang langsung (*mittelbare organ*) dan lembaga negara yang tidak langsung (*unmittelbare organ*). Lembaga negara yang langsung (*mittelbare organ*) adalah lembaga negara yang ada di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Lembaga negara yang tidak langsung (*unmittelbare organ*) adalah lembaga negara yang keberadaannya tergantung pada lembaga negara

---

<sup>3</sup> Bagir Manan. 2012. *Membedah Undang-Undang Dasar 1945*. Malang : UB Press. Hlm.. 8

<sup>4</sup> Padmo Wahjono, 1984. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia*. Jakarta CV. Rajawali. Hlm. 17

<sup>5</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hlm. 33

<sup>6</sup> Lukman Hakim, 2009. *Eksistensi KomisiKomisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Disertasi. Malang: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. 22



langsung. Konstitusi sebagai *condition sine qua non* sebuah negara tidak saja merupakan kontrak sosial melainkan juga memberikan gambaran tentang mekanisme penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara.<sup>7</sup> Konstitusi Negara Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan) mengatur dan menetapkan bahwa lembaga negara yang langsung (*mittelbare organ*) ada 34 organ atau lembaga negara.<sup>8</sup>

Beberapa lembaga negara tersebut diantaranya: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden & Wakil Presiden, duta & konsul, dewan pertimbangan, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Lembaga negara yang tidak langsung (*unmittelbare organ*) dapat diartikan sebagai lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berarti keberadaan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tergantung pada lembaga negara yang diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kata lain lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan lembaga negara pendukung terhadap lembaga negara yang diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>7</sup> Achmad Safiudin, dkk. 2018. Urgensitas Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Fatwa Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Online), Volume 3, Nomor 2, Hlm. 113-125,

<sup>8</sup> Siti Awaliyah, 2011. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 24. No.2. Malang.

Indonesia Tahun 1945. Dalam berbagai kepustakaan, lembaga negara yang tidak diatur oleh Konstitusi atau UUD ada yang menyatakan sebagai lembaga negara independen atau “*state auxiliary bodies* atau *independent regulatory agencies* atau *independent regulatory commissions*.<sup>9</sup> Praktek ketatanegaraan Indonesia telah memunculkan sejumlah lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Hal tersebut berarti membutuhkan penataan, supaya benar dan tepat jenis peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar hukum pengaturan sejumlah lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berbagai jenis peraturan perundangan, yakni ada yang diatur dengan Undang-Undang, ada yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, ada yang dengan Keputusan Presiden atau ada yang dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan penjelasan di atas maka menarik untuk dilakukan sebuah kajian mengenai terjadinya berbagai jenis peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta jenis peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan negara harus dibatasi mengingat Indonesia adalah negara hukum. Pembatasan terhadap kekuasaan negara

---

<sup>9</sup> Michael E Milakovich,. & Gordon, George J. 2001. Public Administration in America. USA: Wadsworth & Thomson Learning, Seventh Edition. Hlm. 432 & 443

atau dengan kata lain pembatasan terhadap lembaga-lembaga negara yang merupakan perwujudan nyata kekuasaan negara. Lembaga negaralah yang melaksanakan kekuasaan-kekuasaan negara atau lebih tepat kekuasaan pejabat yang menjalankan lembaga-lembaga negara. Pembatasan kekuasaan harus dilakukan untuk menghindari timbulnya kesewenangwenangan pemerintah terhadap rakyat. Harus diingat, bahwa eksistensi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara ialah atas amanah dan untuk rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan, sehingga pemerintah harus selalu mendengarkan dan mengakomodir aspirasi dan kebutuhan rakyat. Oleh sebab itu pemerintah harus menjamin kebebasan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan negara. Pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara membutuhkan lembaga negara.

Di dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia belum ada pengertian lembaga negara, baik itu lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga belum jelas, jenis apakah yang dikategorikan sebagai lembaga negara yang Berbagai Jenis Peraturan PerundangUndangan sebagai Dasar Hukum Pengaturan Lembaga Negara yang Tidak Diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan negara harus dibatasi mengingat Indonesia adalah negara hukum. Pembatasan terhadap kekuasaan negara atau dengan kata lain pembatasan terhadap lembaga-lembaga negara yang merupakan perwujudan nyata kekuasaan negara.

Lembaga negara adalah yang melaksanakan kekuasaan-kekuasaan negara atau lebih tepat kekuasaan pejabat yang menjalankan lembaga-lembaga negara. Pembatasan kekuasaan harus dilakukan untuk menghindari timbulnya kesewenangwenangan pemerintah terhadap rakyat. Harus diingat, bahwa eksistensi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara ialah atas amanah dan untuk rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan, sehingga pemerintah harus selalu mendengarkan dan mengakomodir aspirasi dan kebutuhan rakyat. Oleh sebab itu pemerintah harus menjamin kebebasan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan negara. Pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara membutuhkan lembaga negara.

Di dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia belum ada pengertian lembaga negara, baik itu lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga belum jelas, jenis apakah yang dikategorikan sebagai lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun sebagai lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut mestinya dibutuhkan juga peraturan tentang lembaga negara, syarat-syarat pembentukan lembaga negara, mekanisme menentukan dan memilih anggota dan bagaimanakah pertanggung jawaban dilaksanakan. Eksistensi lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu kepastian dan kejelasan dasar hukum dalam kerangka Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembentukan lembaga negara selalu terkait

dengan sistem ketatanegaraan suatu negara, “yang didalamnya termuat antara lain fungsi-fungsi dari setiap lembaga negara yang dibentuk.<sup>10</sup> Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Sri Soemantri, bahwa “lembaga negara harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau *actual governmental process*.<sup>11</sup> Berarti harus ada koordinasi dan kerjasama diantara lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pembahasan mengenai jenis peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan dijabarkan dalam bentuk tabel secara berurutan, mulai dari dasar hukum undang-undang sampai dengan dasar hukum Perpres. Tabel mengenai lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dasar hukum undang-undang.

#### Contoh Lembaga Negara yang dasar hukum Undang-Undang

NO	LEMBAGA NEGARA	DASAR HUKUM
1	Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)	UU Nomor 2 Tahun 2002
2	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	UU Nomor 10 Tahun 1997
3	Badan Pusat Statistik (BPS)	UU Nomor 16 Tahun 1997
4	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	UU Nomor 32 Tahun 2002
5	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	UU Nomor 39 Tahun 1999
6	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	UU Nomor 17 Tahun 2008
7	Badan Narkotika Nasional (BNN)	UU Nomor 35 Tahun 2009
8	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	UU Nomor 52 Tahun 2009
9	Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)	UU Nomor 32 Tahun 2014

<sup>10</sup> Lukman Hakim, 2009 Of-Cit. Hlm. 44

<sup>11</sup> Sri Soemantri, 1986. *Tentang LembagaLembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung : Alumni. Hlm. 33

10	Badan Intelijen Negara (BIN)	UU Nomor 17 Tahun 2011
11	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	UU Nomor 37 Tahun 2008

#### Contoh Lembaga Negara yang dasar hukum Peraturan Pemerintah

NO	LEMBAGA NEGARA	DASAR HUKUM
1	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	PP Nomor 68 Tahun 2002
2	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	PP Nomor 36 Tahun 2006

#### Contoh Lembaga Negara yang dasar hukum Keputusan Presiden

NO	LEMBAGA NEGARA	DASAR HUKUM
1	Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)	Keppres Nomor 72 Tahun 2001
2	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	Keppres Nomor 110 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 4 Tahun 201
3	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Keppres Nomor 110 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2013
4	Badan Standarisasi Nasional (BSN)	Keppres Nomor 110 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2013
5	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	Keppres Nomor 110 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2013
6	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	Keppres Nomor 21 Tahun 2007

Dengan memahami berbagai jenis peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana pada uraian sebelumnya menunjukkan kepada kita, bahwa pemberian jenis peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengaturan terhadap lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam praktek ketatanegaraan Indonesia tidak konsisten. Berarti dibutuhkan penataan terhadap jenis peraturan perundangundangan sebagai dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam arti jenis peraturan perundangan-undangan yang benar dan tepat.

Eksistensi lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus ada kepastian jenis peraturan perundang undangan sebagai dasar hukum pengaturan lembaga negara tersebut dalam kerangka Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada akhirnya nanti diharapkan dalam perspektif kehidupan bernegara, eksistensi lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memiliki kepastian jenis peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengaturan lembaga-lembaga negara tersebut. Selain itu, juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menetapkan tentang jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan lembaga negara tersebut. Hal itu berakibat tidak ada kepastian hukum dan juga berakibat tidak konsisten jenis peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dasar hukum pengaturannya pasti dan jelas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila dipahami, bahwa eksistensi lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tergantung pada lembaga negara yang diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka secara geledé normstelling dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

adalah oleh UU. Selain secara *gelede normstelling*, bahwa dasar hukum yang benar dan tepat untuk eksistensi lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah undang-undang, mengingat juga undang-undang itu adalah jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, Undang-undang dipandang sebagai derivasi konstitusi yang tidak bisa dipisahkan dari konstitusi tersebut.<sup>12</sup>

Pengertian alinea di atas semakin mempertegas, bahwa dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar dan tepat harus dengan undang-undang. Dengan demikian penyelenggara negara dan pemerintahan khususnya Presiden tidak dengan mudah dan dengan kehendak politiknya membentuk dan membubarkan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Tentu saja akan berbeda, jika dasar hukum eksistensi lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dengan undang-undang. Sebagai perbandingan mengenai pengaturan lembaga negara di negara lain adalah pengaturan lembaga negara di Negara Malaysia dan di Negara Amerika Serikat. Pemilihan Negara Malaysia, mengingat sistem pemerintahan Malaysia berbeda dengan sistem pemerintahan Negara Indonesia. Sedangkan pemilihan Negara AS, bahwa sistem pemerintahan Negara AS hampir sama dengan sistem pemerintahan Negara Indonesia. Sebelum penjelasan lebih lanjut, mengenai pengaturan lembaga

---

<sup>12</sup> Sudirman. 2016. Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Online), Volume 1, Nomor 1, Halaman 48-5



negara di Negara Malaysia dan di Negara AS, perlu disampaikan terlebih dahulu mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang ada kedua negara tersebut. Dari hierarki peraturan perundang-undangan akan diketahui bagaimanakah dasar hukum pengaturan lembaga negara dalam arti apakah dasar hukum pengaturan oleh Konstitusi/UUD, apakah dasar hukum pengaturan juga oleh undang-undang, apakah dasar hukum pengaturan juga dengan jenis peraturan perundang-undangan selain undang-undang.

## **B. Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945**

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga negara dibagi dua kelompok yaitu Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, Adapun lembaga MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) ini jadi lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan gak terbatas. Dibawah ini, merupakan tugas dan wewenang MPR:

1. Membuat putusan yang gak bisa ditentang oleh lembaga negara lain, termasuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pelaksanaannya dimandatkan pada Presiden.
2. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN.
4. Memberhentikan presiden kalo yang bersangkutan melanggar GBHN.
5. Mengubah Undang-Undang Dasar.
6. Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

7. Memberikan keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah anggota MPR.
8. Menetapkan peraturan tata tertib Majelis.
9. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.

Sedangkan Lembaga Tinggi Negara terdiri dari DPR, Presiden, BPK, DPA dan Mahkamah Agung, Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang gak bisa dibubarkan oleh Presiden. Karena, anggota DPR merupakan Anggota Partai Politik peserta PEMILU yang dipilih oleh rakyat dan DPR gak bertanggung jawab terhadap Presiden. Sebelum adanya amandemen, tugas dan wewenang DPR seperti dibawah ini:

1. Mengajukan rancangan undang-undang.
2. Memberikan persetujuan atas Peraturan Perundang-undangan (Perpu).
3. Memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Meminta MPR buat mengadakan sidang istimewa

Terhadap lembaga kepresidenan Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden ini merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan buat menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, Presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Jadi, pada saat sebelum amandemen ini dilakukan, Presiden ini diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Selain itu, juga gak dijelaskan adanya aturan mengenai batasan periode jabatan seorang Presiden dan mekanisme yang jelas

tentang pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya. Ada beberapa wewenang dan tugas dari Presiden sebelum amandemen, yaitu:

1. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam situasi yang memaksa.
2. Menetapkan Peraturan Pemerintah.
3. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
4. Memegang posisi dominan sebagai mandatori MPR.
5. Memegang kekuasaan eksekutif, kuasa legislatif, dan juga yudikatif.
6. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.

Mahkamah Agung (MA) Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman ini dilakukan cuma oleh Mahkamah Agung (MA). Lembaga mahkamah agung ini sifatnya mandiri dan juga gak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lainnya. Adapun Tugas dan wewenang MA sebelum amandemen, diantaranya adalah:

1. Memberikan pertimbangan kepada presiden buat memberikan grasi dan rehabilitasi.
2. Menguji peraturan perundang-undangan.
3. Mengajukan tiga orang hakim konstitusi.
4. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi


Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gak banyak dijelaskan mengenai BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) ini. Tapi, ada beberapa tugas dan wewenang dari BPK sebelum amandemen, yaitu:

1. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD serta ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.
2. Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Sebelum amandemen UUD 1945, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ini fungsinya yaitu memberikan masukan atau pertimbangan kepada Presiden. DPA dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 1945 sebelum amandemen. Tugas dan wewenang DPA seperti dibawah ini:

1. Pada Ayat 2 pasal ini menyatakan, kalo DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.
2. Kemudian, dalam penjelasan Pasal 16 disebutkan kalo DPA berbentuk *Council of State* yang wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah.


### **STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945**



### C. Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak lagi mengenal istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Kedudukan MPR merupakan lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adanya penghapusan beberapa lembaga negara dan penambahan beberapa lembaga negara terutama Lembaga Negara tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri dari: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi.

#### STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945



---

## **D. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Lembaga Negara**

### **1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Majelis Permusyawaratan Rakyat (*MPR*) yang anggotanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (*DPR*) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (*DPD*) yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Namun, setelah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 diamademen istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga Negara yang kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat (*MPR*) pasca amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
2. Melantik presiden dan wakil presiden;
3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (*MPR*) mempunyai hak berikut ini: mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar;

1. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
2. Memilih dan dipilih;
3. Membela diri;
4. Imunitas;
5. Protokoler;
6. Keuangan dan administratif.

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (*MPR*) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
3. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

## **2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)**

Dewan Perwakilan Rakyat (*DPR*) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. DPR

berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD*) Provinsi dan yang berada di Kabupaten/Kota disebut *DPRD* Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditetapkan sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
2. Jumlah anggota *DPRD* provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyak 100 orang;
3. Jumlah anggota *DPRD* kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di Ibu Kota Negara. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.

DPR merupakan lembaga negara perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Menurut dari dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memuat mengenai fungsi-fungsi DPR. Fungsi-fungsi DPR adalah sebagai berikut...

1. ***Fungsi Legislasi*** yaitu, fungsi legislasi adalah DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
2. ***Fungsi Anggaran*** yaitu fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden



3. **Fungsi Pengawasan** yaitu, fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Tugas dan Wewenang DPR -DPR mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut...

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang-undang [Pasal 20 ayat (1)]
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (2)]
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang [Pasal 21]
4. Rancangan undang-undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPRD [Pasal 23 ayat (2)]
5. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A ayat (2)].

Hak-Hak DPR - Selain fungsi dan wewenang, DPR mempunyai hak yang berhubungan dengan fungsi dan wewenang DPR dalam pelaksanaannya. Hak-hak DPR adalah sebagai berikut...

1. **Hak Interpelasi** Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara.
2. **Hak Angket** Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. **Hak Menyatakan Pendapat** Adalah hak DPR yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional
4. **Hak Budget** Adalah hak untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN
5. **Hak Bertanya** Adalah hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah atau presiden yang dilakukan secara tertulis.
6. **Hak Imunitas** Adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat di pengadilan dari hasil keputusan yang dibuatnya
7. **Hak Petisi** Adalah hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah
8. **Hak Inisiatif** Adalah hak untuk mengajukan usul atas rancangan undang-undang
9. **Hak Amandemen** Adalah hak untuk melakukan perubahan alat suatu rancangan undang-undang

**Kewajiban Anggota DPR** - Dalam peranan DPR yang sangat strategis, DPR memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota DPR. Kewajiban-kewajiban anggota DPR adalah sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
2. Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI
4. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan

5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
7. Menaati tata tertip dan kode etik
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
10. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

### **3. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI)**

Dewan Perwakilan Daerah sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan bidang legislasi yang bersama-sama dengan DPR dan Pemerintah untuk membentuk undang-undang, ketiga kewenangan ini sering disebut kewenangan tri-fartit yaitu (*DPR.DPD dan Pemerintah*) dalam perencanaan bidang legislasi. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (*DPD*) memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang sesuai dengan susunan dari keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah. Dan apa itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi yang jumlahnya sama dan jumlah dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Daerah paling sedikit bersidang sekali dalam satu tahun. Dalam Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam undang-undang pada (Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD Negara RI Tahun 1945) merupakan salah satu dari lembaga kedaulatan rakyat yang baru adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah memiliki susunan, kedudukan, fungsi, tugas dan hak sebagai berikut:

### **1. Susunan dan Keanggotaan DPD**

Berdasarkan Pasal 221 UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR DPR DPD dan DPRD, DPD terdiri atas wakil-wakil Daerah Provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum . Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota dari DPR. Keanggotaan dari DPD diresmikan oleh keputusan dari presiden.

Anggota DPD berdomisili pada daerah yang pemilihannya dan selama sidang bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia. Masa jabatan dari anggota DPD ialah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD.

### **2. Kedudukan dan Fungsi DPD**

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu Pengawasan atas pelaksanaan dalam undang-undang tertentu.

### **3. Tugas dan Wewenang DPD.**

Tugas dan wewenang DPD di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut...

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah [Pasal 22D Ayat (1)], Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D Ayat (2)).

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti [Pasal 22D Ayat (3)].

### **4. Presiden dan Wakil Presiden**

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita.

3. Menerima duta dari negara lain
4. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:

1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
2. Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
3. Menetapkan peraturan pemerintah
4. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa
5. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.
6. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.

Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
2. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
3. Menyatakan keadaan bahaya

## **5. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Adapun kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi;
3. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

## **6. Mahkamah Konstitusi**



Berdirinya Mahkamah Konstitusi (*MK*) diawali dengan diadopsinya ide Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga. Indonesia merupakan Negara ke 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu fenomena dan tuntutan Negara-negara modern abad ke duapuluh.<sup>13</sup>

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakannya pendapat bahwa “Balai Agung” perlu diberikan kewenangan untuk membandingkan Undang-Undang.<sup>14</sup>

Namun Prof Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak serjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang

---

<sup>13</sup> Khelda Ayunita, 2017. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, Hlm. 79

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 79-80

Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara yang lahir setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga ini bertugas

1. Mengadili pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia atau dikenal *Judicial Review* apakah bertentangan atau tidak
2. Mengadili Sengketa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden
3. Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
4. Pembubaran Partai politi
5. Mengadili sengketa antar Lembaga Negara
6. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

## **7. Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial (KY) merupakan Lembaga Kekuasaan Kehakiman dan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan

persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.

## **8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sejajar dengan lembaga negara lainnya. Yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaa Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

## **E. Lembaga Negara Independen**

Secara sederhana lembaga negara bisa dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut dengan organisasi non pemerintah (ornop). Sedangkan lembaga negara yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat, adalah lembaga yang berada dalam ranah legislatif eksekutif, yudikatif. Doktrin trias politica yang artinya tiga poros kekuasaan, sebagaimana dikembangkan oleh Montesquieu yang pada dasarnya menyatakan bahwa ada tiga

fungsi kekuasaan dalam negara dan selalu harus tercermin dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.<sup>15</sup>

Hakekat ajaran Montesquieu dengan konsep *separation of power*, menjelaskan bahwa dalam setiap negara senantiasa terdapat tiga fungsi kekuasaan, dimana ketiga fungsi kekuasaan tersebut harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi cabang yang satu terhadap cabang kekuasaan yang lainnya. Konsep trias politica yang dijabarkan oleh Montesquieu, saat ini jelas tidak relevan lagi karena tidak mungkin satu organ hanya berurusan dengan satu fungsi secara eksklusif. Kenyataannya saat ini bahwa antara cabang-cabang kekuasaan memiliki hubungan dan bahkan kedudukannya sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. 1

Senada dengan hal tersebut menurut Jimly Asshiddiqie konsep atas trias politica tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa, hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Seiring dengan hal tersebut, maka ketatanegaran semakin berkembang di setiap negara dunia<sup>16</sup>. Menurut Crince le

---

<sup>15</sup>Laurensius Arliman S. Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum., *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, Hlm. 1030-104

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 5

Roy, terdapat kekuasaan lainnya disamping tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu. Akan tetapi para ahli sering tidak memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu di dalam pola kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar atau nama yang sering kita kenal adalah konstitusi. Akibatnya menurut Crinice le Roy, terjadi ketegangan-ketegangan antara hukum tertulis di satu pihak dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya. Bahkan, ada ahli yang mengatakan kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat. Apabila kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat, maka harus diusahakan kekuasaan tersebut mendapatkan alamat.<sup>17</sup> Terhadap kekuasaan ini, sering disebut sebagai kekuasaan ke-empat, beberapa ahli menyebut sebagai *De Vierde Macht* atau *The Fourth Branch of The Government*.<sup>18</sup>

Pada konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia menampilkan wajah baru, setelah selesainya empat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang secara berantai dilakukan oleh MPR RI selama empat tahun, sejak 1999 hingga 2002. Salah satu kecenderungan wajah ketatanegaraan Indonesia transisi, serta setelah perubahan UUD 1945 adalah lahirnya lembaga negara independen (independent agencies)" maupun lembaga non struktural lainnya, serta komisi eksekutif (*executive branch agencies*).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Tri Suhendra Arbani. Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "The Fourth Branch Of Government" dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Hlm. 174.

<sup>18</sup> Crinice le Roy, 1981. Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang, Yayasan Dharma Bakti, Jakarta, Hlm. 21.

<sup>19</sup> Syukron Jazuly. Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015). Hlm. 222-223.

Hal ini senada dengan pendapat Muhamamad Fauzan yang menyatakan bahwa penyebutan atau istilah untuk lembaga negara mandiri ini bermacam-macam, ada yang disebut dengan “Komisi atau Komite”, “Dewan” atau “Badan”. Istilah yang masih bermacam-macam ini menjadi membingungkan bagi masyarakat awam terkait dengan kedudukan lembaga-lembaga negara mandiri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara mandiri tentunya berbeda kedudukannya dengan lembaga negara yang dasar kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Menjadi persoalan ketika ada lembaga negara yang dasar kewenangannya UUD 1945 tetapi penyebutannya berbeda dibandingkan dengan lembaga negara yang lain, yaitu “Komisi Yudisial”.<sup>20</sup>

Sebenarnya kemunculan lembaga-lembaga baru yang bersifat mandiri dan independen tidak hanya dalam konteks negara Indonesia, akan tetapi pada tiga dasarwasa terakhir di abad ke 20 mengalami perkembangan global kelembagaan negara secara pesat. Menurut Ahmad Basarah hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain: <sup>21</sup>

- a. Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat;
- b. Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan (welfare state).

---

<sup>20</sup> Muhammad Fauzan. Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2010).. Hlm. 299.

<sup>21</sup> Ahmad Basarah. Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43. No. 1, (2014). Hlm. 1-2.

Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada;

- c. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang; dan
- d. Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan terjadinya berbagai kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*).

Selain itu praktek ketatanegaraan dan pelayanan publik era-reformasi yang semakin kompleks menjadikan kebutuhan akan adanya lembaga semacam ini. Jumlah lembaga pendukung juga semakin banyak dan sangat powerful. Daniel E. Hall mengemukakan hal ini karena, “first, the job of governing has become too large for Congress, the courts, and the President to handle. Second, agencies possess expertise. They can hire specialists and benefit from continuous contact with the same subjects.”<sup>22</sup> Sedangkan kehadiran dan perkembangan lembaga negara di Indonesia, faktor transisi demokrasi menjadi pemicu utama munculnya lembaga-lembaga baru. Hal ini ditandai pasca-jatuhnya rezim otoritarianisme birokratik Soeharto, pada paruh pertama 1998, yang kemudian dilegitimasi melalui empat kali perubahan UUD 1945. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menuai pro dan kontra. Tidak jarang kehadiran lembaga tersebut mendapatkan pertanyaan negatif.

---

<sup>22</sup> Daniel E. Hall, 1997. *Constitutional Law Case and Commentary*, Delmar Publishers, United State of America, Hlm. 285

Kelahiran komisi-komisi negara di Indonesia sering dinilai sekedar pelengkap penderita dari cabang kekuasaan tertentu, sekilas nampak tidak lebih dari perwujudan kelatihan kita dalam berdemokrasi dan berbagi kuasa.<sup>23</sup>

Terdapat lebih dari 34 organ, jabatan, atau lembaga-lembaga yang secara eksplisit disebut dan diatur keberadaannya dalam UUD 1945. Organ tersebut dapat dibedakan dari dua kriteria, yaitu kriteria hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Dari segi hirarkinya lembaga atau organ negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis:<sup>24</sup>

1. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, atau seluruh lembaga tersebut mendapat kewenangan dari UUD 1945, contohnya: Lembaga Kepresidenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, yakni: Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Indonesia, lembaga-lembaga tersebut ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD 1945, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang; dan
3. Organ lapis ketiga adalah lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang, contohnya:

---

<sup>23</sup> Wahyudi Djafar. 2009. *Komisi Negara: Antara "Latah" dan Keharusan Transisional*. *Majalah Asasi*, Edisi September-Oktober, Hlm. 8.

<sup>24</sup> Lukman Hakim. Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang*, Vol. 2, No. 2. (2009). Hlm. 15.



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan lain-lainnya.

Jika kita lihat pengaturan dari kedudukan lembaga negara independen di Indonesia ini dibentuk berdasarkan peraturan yang berada dibawah UUD 1945. Ada lembaga negara independen yang lahir atau dibentuk berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP).<sup>25</sup> menyatakan bahwa pelebagaan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan ini memberi dasar bagi pencermatan pengaturan lebih lanjut lembaga-lembaga negara yang hadir sebagai alat perlengkapan baru, khususnya untuk terbentuknya tatanan negara dan tatanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Berikut lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya:

**TABEL LEMBAGA INDEPENDEN**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>DASAR HUKUM</b>
1	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	UU No. 13 Tahun 2003
2	Badan Amil Zakat Nasional	UU No. 23 Tahun 2013
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum	UU No. 15 Tahun 2011
4	Dewan Pers	UU No. 40 Tahun 1999
5	Dewan Pengupahan Nasional	UU No. 13 Tahun 2003
	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korup	UU No. 30 Tahun 2002
	Komisi Pemilihan Umum	UU No. 22 Tahun 2007
6	Badan Restorasi Gambut	Perpres No. 1 Tahun 2016
7	Badan Pertimbangan Kepegawaian	PP No. 24 Tahun 2011

---

<sup>25</sup> Lukman Hakim. Pelebagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang*, Vol. 2, No. 2. (2009). Hlm. 15

8	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Keppres No. 8 Tahun 2016
---	---	--------------------------

Terhadap Lembaga Independent adapun prinsip pokok dalam menjalankan tugas, tidak dapat di intervensi dengan semua kepentingan. Termasuk juga dari pemerintahan. Tujuan dibentuknya lembaga negara independen ini menurut Hendra Nurtjahjo karena dua hal yaitu: <sup>26</sup> karena adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya dan adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik,

Senada dengan hal tersebut I Dewa Gede Atmadja menyatakan bahwa tujuan akhir lembaga negara independen ada di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sesuai dengan keinginan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tersirat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, <sup>27</sup> yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b) memajukan kesejahteraan umum;
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, yang mengandung arti bahwa Negara melalui kehadiran lembaga negara independen mempunyai kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia tanpa ada perbedaan,

---

<sup>26</sup> Hendra Nurtjahjo. Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 35. No. 3, (2005). Hlm. 280

<sup>27</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2012. *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, Hlm. 177

sehingga dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya.<sup>28</sup> Mengingat kelahiran lembaga negara independen karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerjanya selama ini, maka lembaga negara independen yang hadir harus mampu mengisi kekosongan tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya lembaga negara independen seperti: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta lembaga negara independen lainnya yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

#### **F. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara**

Sengketa kewenangan yang melibatkan lembaga negara independen yang dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi ialah sengketa yang melibatkan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. Meskipun tidak disebutkan dengan jelas nama lembaganya tetapi kewenangan konstitusionalnya telah disebutkan dengan jelas. Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara sifatnya saling membatasi antara yang satu dengan yang lain (*checks and balances*)<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konsepsi negara hukum terdapat prinsip pembagian atau pemisahan kekuasaan. Dalam melaksanakan kekuasaan dalam suatu negara terdapat lembaga negara. Di Indonesia terdapat beragam jenis lembaga negara, salah satunya ialah lembaga negara independen.

---

<sup>28</sup> Maleha Soemarsono. Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 37. No. 2. (2007). Hlm 308

<sup>29</sup> Eddyono, L. W., (2010), Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi *Jurnal Kostitusi*, Volume. 7 Nomor.3 Hlm.1-48

Lembaga negara independen lahir dengan fungsi dan tugas ketatanegaraan yang bersifat khusus. Beberapa ahli berbeda pendapat terkait dengan kedudukan lembaga negara independen. Hal ini dikarenakan tidak terdapat patokan khusus yang diberikan oleh pembentuk lembaga negara independen terkait dengan kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Ketidakjelasan kedudukan tersebut membuat lembaga negara independen terlibat dalam beberapa sengketa kewenangan. Salah satu kasus sengketa kewenangan yang melibatkan lembaga negara independen ialah sengketa kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah Provinsi Papua. Obyek sengketa dalam kasus sengketa kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah Provinsi Papua ialah terkait dengan penyelenggaraan pemilu pada daerah otonomi khusus dalam hal ini Provinsi Papua. Kasus ini telah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara No. 3/SKLN-X/2012. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa baik pemohon dan termohon memenuhi syarat menjadi pihak dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (*subjectum litis*).

Sengketa yang melibatkan lembaga negara independen berikutnya ialah sengketa kewenangan Antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia *c.q* Menteri Komunikasi dan Informatika. Obyek sengketa dalam kasus tersebut ialah kewenangan pemberian izin penyelenggara penyiaran dan pembuatan aturan dalam hal penyiaran. Kasus ini diregister oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 030/SKLN-IV/2006. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia tidak memenuhi syarat *subjectum litis*.

Dalam dua kasus tersebut para pihak pemohon merupakan lembaga negara independen. Akan tetapi, terdapat perbedaan putusan terkait dengan terpenuhinya syarat *subjectum litis*. Berdasarkan 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Pasal Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara telah memlimitasi lembaga negara yang dapat menjadi pihak yang berperkara (*subjectum litis*) dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi.

Dalam ketentuan tersebut, lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam SKLN telah terlimitasi. Akan tetapi pada perkara No. 3/SKLN-X/2012, Mahkamah Konstitusi berpendapat Komisi Pemilihan Umum memenuhi syarat sebagai *subjectum litis*. Secara langsung Komisi Pemilihan Umum bukanlah lembaga negara yang disebutkan dalam Pasal 2 PMK Nomor 08/PMK/2006. Hal ini dikarenakan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara independen bukan lembaga negara yang diatur secara detail oleh konstitusi. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum memenuhi syarat *subjectum litis*. Lantas sejauh manakah lembaga negara independen yang dapat menjadi *subjectum litis* dalam SKLN di Mahkamah Konstitusi? Apakah hanya terbatas pada Komisi Pemilihan Umum atau masih terdapat lembaga negara lain yang dapat menjadi *subjectum litis*.

Ketentuan mengenai kriteria *subjectum litis* SKLN di Mahkamah Konstitusi, berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Yang kemudian diturunkan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa: Pemohon adalah lembaga negara negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan

## BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAH

Negara dapat artikan sebuah organisasi dan dapat pula diartikan kelompok sosial yang terorganisir. Pengertian negara adalah sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang saat dan ditaati oleh rakyatnya dan juga sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah ataupun daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif.<sup>30</sup> Menurut *Aristoteles* dalam bukunya “*Politica*” mengatakan bahwa negara itu adalah merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu, dan negara itu terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga yang menjadi suatu kelompok yang lebih besar.<sup>31</sup> Dan negara adalah organisasi organisasi masyarakat yang mempunyai daerah yang tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya, rumusan bahwa negara suatu organisasi diantara kelompok atau beberapa kelompok manusia itu bersama mendiami suatu wilayah dengan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan mereka.<sup>32</sup>

**Menurut Kraneburk<sup>33</sup>** bahwa pengertian negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya **sendiri (*organization arising due the will of a group or his own people*)**. Senada akan hal itu, **menurut George Wilhelm Fredrich Hegel**, bahwa pengertian negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan

---

<sup>30</sup> Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, 2021. *Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Hlm. 47-48

<sup>31</sup> Soehino, 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta, Cetakan kedua, Liberty Yogyakarta. Hlm.281

<sup>32</sup> Solly Lubis, 1980. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Cetakan ketiga. Alumni Bandung. Hlm.26

<sup>33</sup> Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, *Of-cit* Hlm.47

kemerdekaan universal (*a decency organization that appears as a synthesis of individual freedom and universal freedom*).<sup>34</sup>

*Menurut Soenarko*, negara adalah suatu organisasi kekuasaan masyarakat yang memiliki daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. Kemudian dalam buku Dasar Dasar Ilmu Politik Mirriam Budiardjo dikatakan bahwa pengertian negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada perundang undangan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah.<sup>35</sup>

#### **A. Bentuk Negara**

Berbicara bentuk negara dan bentuk pemerintah sampai sekarang sering menjadi perdebatan, sebab ada yang mengatakan bentuk Negara dilihat dari bangunan dari pemerintahan apakah republic atau kerajaan, tapi ada juga ahli mengatakan bentuk negara apakah kesatuan atau federal.<sup>36</sup> Tetapi ada beberapa sarjana melihat yang dimaksud dari bentuk negara dan bentuk pemerintah sangat berbeda.

Bentuk negara ini lebih menggambarkan wujud dan bentuk suatu wilayah dan kewenangan dari organisasi negara, maka penulis lebih melihat bentuk negara adalah organisasi dan kewenangan dari negara. Ini dapat dilihat apakah negara berbentuk kesatuan atau negara bentuknya federal. Menurut Bagir Manan mengartikan bentuk Negara yaitu menyangkut kerangka bagian luar organisasi

---

<sup>34</sup> *Ibid* Hlm 48

<sup>35</sup> Mariam Budiardjo, 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Cetakan ketiga belas, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 39

<sup>36</sup> Abu Daud Busroh, 1989. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm. 5



negara yang dapat dibedakan antara bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federal, sedangkan berbicara bentuk pemerintahan berkaitan erat dengan bagian dalamnya. Adapun bentuk pemerintahan dibedakan antara Pemerintahan Republik dan Pemerintahan Kerajaan.<sup>37</sup> Sementara menurut Samidjo mengartikan bentuk negara adalah sebagai gambaran mengenai susunan atau organisasi negara secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya seperti daerah, bangsa dan pemerintahannya.<sup>38</sup> Pada akhir abad pertengahan sampai modern, konsep mengenai bentuk negara dikenal dalam dua bentuk yaitu negara yang berbentuk kerajaan (*monarkhi*) dan negara dalam bentuk republik. *Nicola Machiaveli* menyebutkan bahwa jika suatu negara bukan republic (*republica*) tentulah negara itu berbentuk kerajaan (*principal*).<sup>39</sup>

Sedangkan *Leon Duguit* justru mengatakan tidak setuju terhadap penggunaan (*staatwill*) sebagai parameter untuk mengklasifikasikan bentuk negara, dan mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Traite de Droit Constitutional*, bahwa untuk menentukan bentuk sebuah negara apakah negara tersebut monarkhi atau negara republik ialah dengan cara melihat mekanisme penunjukan atau pengangkatan kepala negaranya. Jika kepala negaranya diangkat berdasarkan garis keturunan, maka negara tersebut adalah monarkhi, sedangkan jika kepala negaranya diangkat bukan atas dasar keturunan, maka negara tersebut berbentuk republik.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Bagir Manan, 2003. *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Hukum UII Press, Hlm. 2

<sup>38</sup> Samidjo, 1989, *Ilmu Negara*, Jakarta, Penerbit Amico, Hlm. 62

<sup>39</sup> Azhary, 1974. *Ilmu Negara Pembahasan Buku Prof Kranenbug*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, Hlm. 49

<sup>40</sup> H. Ahmad Sukardja, 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama. Hlm. 105

Dari banyaknya pandangan yang berbeda mengartikan bentuk negara disini penulis menekankan bentuk negara tidak sama dengan bentuk pemerintah. Adapun bentuk negara dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu, negara kesatuan dan negara federal.

Negara kesatuan dapat bagi dua yaitu Negera Kesatuan Dalam Pemerintahannya Republik dan Negara Kesatuan Dalam Bentuk Pemerintahan Kerajaan. Adapun ciri-ciri sebuah negara itu adalah negara kesatuan sebagai berikut :

1. Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.
2. Terdapat satu UUD yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.
3. Terdapat satu kepala negara atau pemerintahan.
4. Terdapat satu badan perwakilan rakyat.

Sedangkan bentuk Negara Serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan. Namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masing - masing. Tiap negara bagian punya undang-undang dasar tersendiri, kepala negara, dan badan perwakilan.

Adapun kekuasaan Pemerintah Pederal yang tidak didelegasikan kepada Negara bagian yaitu menyangkut:

1. Urusan luar negeri,
2. Urusan Pertahanan dan keamanan,
3. Urusan Kebijakan Viscal dan Keuangan, dan

### ***1. Negara Federal atau Serikat***

Negara federal adalah negara yang sering kali disebut dengan istilah negara serikat. Negara federal dapat diartikan sebagai bentuk negara yang terdiri dari kumpulan beberapa negara bagian. Keseluruhan dari negara bagian tersebut diatur dengan peraturan yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Hal ini dapat diartikan juga bahwa setiap negara bagian memiliki pemerintah dan konstitusi sendiri. Meski demikian yang menjalankan hubungan internasional dengan pihak luar negeri tetaplah menjadi kewenangan negara federal.

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Setiap bentuk negara memiliki cirinya masing-masing, begitu pula dengan bentuk negara federal. Di bawah ini adalah beberapa ciri dari negara federal:

1. Negara federal memiliki kedaulatan keluar dan ke dalam negara bagian atau yang disebut dengan limitatif. Ini juga menegaskan bahwa negara bagian tidak memiliki kedaulatan, tetapi kekuasaan sebenarnya tetaplah dimiliki oleh negara bagian.
2. Masing-masing negara bagian mempunyai pemerintahan sendiri termasuk kepala negara beserta kabinetnya, serta anggota parlemen.

3. Masing- masing negara bagian boleh membuat dasar hukumnya sendiri. Meski demikian, dasar hukum dan peraturan yang dibuat oleh negara bagian harus selaras dengan dasar hukum dari negara federal.
4. Pengaturan hubungan negara dengan warga negara yang berada di wilayahnya tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui negara bagian. Hal tersebut tidaklah berlaku untuk semua peraturan. Ada juga hubungan yang terjadi secara langsung, misalnya dalam hal penyebutan jabatan kepala negara. Pendudukan biasa menyebut istilah kepala negara untuk pemimpin negara federal, sedangkan istilah gubernur digunakan untuk menyebut kepala negara bagian.

Contoh dari beberapa negara yang mempunyai bentuk negara federal/serikat yakni Amerika Serikat, Meksiko, Australia, Malaysia, Brasil, India, Swiss dan Jerman. Kembali dengan pernyataan sebelumnya yakni pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

Menurut *C.F. Strong*, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:

1. Cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;
2. Badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:

1. Negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara

bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia,

2. Negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;
3. Negara serikat yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung Federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;
4. Negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (*lazimnya disebut gubernur negara bagian*). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (*residuary power*).

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

1. Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
2. Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;

3. Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
4. Hal-hal tentang uang dan keuangan, biaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
5. Hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi, yaitu:

1. Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar.
2. Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).

Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.

## **2. Negara Kesatuan**

Negara Kesatuan dimana kedaulatan ke luar maupun ke dalam dari negara kesatuan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Tidak ada organisasi pemerintahan lain yang berdaulat selain pemerintah pusat. Oleh karena itu, negara yang berbentuk kesatuan hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu jajaran mentrinya, atau memiliki satu perlemen saja.

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan

antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. *Contoh dari negara kesatuan yakni Indonesia, Belanda, Philipina, Jepang dan Itali.*

Bentuk negara kesatuan merupakan kebalikan dari negara federal/serikat. Organisasi yang berada di bawah pemerintah negara berbentuk kesatuan ditetapkan dan diatur oleh pemerintah pusat. Sementara itu, negara bagian yang berada di bawah negara serikat dapat membuat peraturan sendiri untuk membentuk organisasi pemerintahan dibawahnya. Berikut adalah ciri- ciri khusus dari negara berbentuk kesatuan untuk mempertegas perbedaannya dengan negara serikat.

1. Negara kesatuan hanya mempunyai satu pemerintah pusat dengan beberapa daerah kekuasaan di bawahnya.
2. Masing- masing negara kesatuan di dunia hanya memiliki satu bendera dan satu Undang- Undang Dasar sebagai dasar hukumnya.
3. Adanya keseragaman (*uniformitas*) peraturan di seluruh wilayah negara;
4. Dalam pemerintahan negara kesatuan hanya memiliki 1 (satu) dewan perwakilan rakyat.
5. Adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;
6. Negara kesatuan hanya membuat satu kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan.

Meskipun negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintah pusat, tapi ada dua tipe dalam menjalankan pemerintahannya. Kedua tipe penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan yakni sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Pada sistem sentralisasi, pemerintah pusat mengatur segala urusan negara secara langsung yang kemudian dilaksanakan oleh daerah- daerah di bawahnya. Sementara itu dalam sistem desentralisasi, daerah mendapat kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri atau yang disebut dengan otonomi daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut dikenal dengan istilah hak otonomi. Sistem sentralisasi dan desentralisasi memiliki kelebihan masing-masing.

Dalam negara kesatuan bersistem *sentralisasi*, semua hal diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam negara kesatuan bersistem *desentralisasi*, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (*otonomi, swatantra*). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah, meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

### **3. Negara Konfederensi**

Macam- macam bentuk negara yang ketiga yaitu negara konfederasi, apa yang sebenarnya dimaksud dengan negara konfederasi. Negara konfederasi merupakan negara yang terbentuk dari perkumpulan beberapa negara yang



membuat perjanjian internasional yang berisi kewenangan tertentu yang diberikan kepada konfederensi. Meskipun terbentuk dari gabungan beberapa negara, negara konfederensi tidak sama dengan negara federal.

Negara- negara yang tergabung dalam konfederasi memiliki kedaulatan penuh, sedangkan negara- negara bagian yang tergabung dalam negara federal tidak berdaulat, sebagai berikut:

1. Bentuk negara konfederasi hanya bertahan sampai abad 19 saja.
2. Negara yang dulunya berbentuk konfederasi lama kelamaan beralih ke bentuk federal, contohnya negara Swiss.
3. Negara tersebut dulunya berbentuk konfederasi, tetapi sejak tahun 1848 Swiss cenderung menggunakan sistem federal dimana hubungan internasional diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Lanjut ke bentuk negara yang kedua yakni negara kesatuan. Sebagai pengetahuan, setengah dari seluruh negara di dunia berbentuk negara kesatuan. Pengertian dari negara kesatuan sendiri yaitu negara yang memiliki pemerintah pusat (bersusun tunggal) untuk mengatur semua peran konstitusi dalam negara demokrasi di wilayah yang berada dalam cakupan negara kesatuan. Ini dapat diartikan bahwa pemerintah pusat mengatur rakyatnya secara langsung melalui konstitusi yang dibuatnya, sebagai berikut:

1. Penerapan sistem baik itu sentralisasi maupun desentralisasi bisa disesuaikan dengan kondisi masing- masing negara.
2. Untuk negara kesatuan yang memiliki wilayah yang sangat luas seperti Indonesia biasanya akan diterapkan sistem desentralisasi untuk memudahkan pemerintah pusat dalam membangun negara.

## **B. Bentuk Pemerintahan**

Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Adapun beberapa bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu ajaran klasik yang terdiri dari pendapat aristoteles, plato dan Polybius.

### **1. Bentuk Kerajaan**

Kerajaan atau Monarkhi, ialah negara yang dikepali oleh seorang Raja dan bersifat turun-temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain Raja, kepala negara suatu Monarkhi dapat berupa Kaisar atau Syah (*kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran dan sebagainya*). (*Contoh Monarkhi Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, Muang Thai*).

Dalam Sistem Negara Kerajaan atau Monarkhi yang ada di dunia dibagi beberapa bentuk, yaitu:

#### **a. Monarkhi Mutlak (*absolut*):**

Seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (kekuasaan mutlak). Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak raja adalah kehendak rakyat. Terkenal ucapan Louis ke-XIV dari Prancis: *L'Etat cest moi* (Negara adalah saya).

#### **b. Monarkhi konstitusional.**

Monarkhi, di mana kekuasaan raja itu dibatasi oleh suatu Konstitusi (UUD). Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi konstitusi.

**c. Monarkhi parlementer.**

Suatu Monarkhi, di mana terdapat suatu Parlemen (DPR), terhadap dewan di mana para Menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya.

Dalam *Sistem Parlementer*, raja selaku kepala negara itu merupakan lambang kesatuan negara, yang tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dipertanggungjawabkan (*The King can do no wrong*), yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah adalah Menteri baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun seseorang untuk bidangnya sendiri (sistem pertanggungjawaban menteri: tanggung jawab politik, pidana dan keuangan).

## **2. Bentuk Republik**

Republik berasal dari bahasa Latin yaitu *Res Publica atau kepentingan umum* ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh Seorang Presiden sebagai Kepala Negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu (Amerika Serikat 4 tahun Indonesia 5 tahun). Biasanya Presiden dapat dipilih kembali setelah habis masa jabatannya.

## **C. Sistem Pemerintahan**

Sistem pemerintahan terdiri dari dua suku kata, yaitu "*sistem*" dan "*pemerintahan*". Kata "sistem" berarti menunjuk pada hubungan antar lembaga negara sedemikian rupa sehingga merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam menjalankan mekanisme kenegaraan.

Dalam praktik penyelenggaraan suatu negara jika kita tinjau dari segi pembagian kekuasaan negara bahwa organisasi pemerintahan negara itu bersusun, bertingkat dan terdiri atas berbagai macam alat perlengkapan (*organ*) yang berbeda satu sama lain berdasar tugas dan fungsi masing-masing (*pembagian secara horizontal*) maupun dalam satu bagian dibagi menjadi organ yang lebih tinggi dan rendah (*pembagian secara vertikal*).

Adapun sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu:

### **1. Sistem pemerintahan presidensial**

Sistem presidensial (*presidensiil*), merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Menurut *Rod Hague*, Sistem pemerintahan presidensiil yang berlaku suatu negara terdiri dari 3 unsur yaitu:

- a. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- b. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
- c. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik.

Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

**Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :**

- a. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
- b. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
- c. Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
- e. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- f. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

**Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:**

- a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
- b. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.

- c. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
- d. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

**Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:**

- a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- b. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
- c. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
- d. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama

**2. Sistem pemerintahan parlementer**

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

**Ciri-ciri pemerintahan parlementer yaitu:**

1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintah sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
3. Perdana menteri memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang pimpin departemen dan non-departemen.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

**Kelebihan Sistem Pemerintahan Parleментар:**

1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

**Kekurangan Sistem Pemerintahan Parleментар:**

1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Dilihat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dari masing-masing konstitusi suatu negara dapat dibagi dalam bentuk, yaitu:

**A. *Sistem Pemerintahan Parlementer***

Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen yang duduk di pemerintahan berhak/memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri sekaligus menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.

**B. *Sistem Pemerintahan Presidensial***

Pengertian sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang berhak mengambil berbagai macam keputusan atau pun kebijakan yang berkaitan dengan negara.

**C. *Sistem Pemerintahan Komunis***



Sistem pemerintahan komunis merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas komunisme (tidak mengakui keberadaan Tuhan). Dalam pemerintahan komunis, setiap orang harus hidup sama rata dan setara, tidak ada yang miskin atau pun kaya, semuanya harus saling dukung dan saling bantu.

***D. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal***

Sistem pemerintahan demokrasi liberal merupakan sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan demokrasi dan sistem pemerintahan liberal. Dalam sistem pemerintahan ini, pengendalian kekuasaan dilakukan oleh kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

***E. Sistem Pemerintahan Liberal***

Sistem pemerintahan liberal merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakannya. Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah tidak begitu banyak menetapkan kebijakan, dan mayoritas aktivitas di dalam negara dijalankan oleh pihak swasta.

***F. Sistem Pemerintahan Semi Presidensial***

Sistem pemerintahan semi presidensial merupakan sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi ada di dua pihak yaitu di tangan presiden (sebagai pemimpin negara) dan di tangan parlemen (sebagai wakil rakyat).

**D. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945.**

Negara Indonesia, berdasarkan pada Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial

yakni sistem pemerintahan Negara republik di dalamnya, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Selain itu menurut Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau trias politika murni sebagaimana yang diajarkan oleh Montesquieu. Namun, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan.

### ***1. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia***

#### **a. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1945-1949**

Sistem Pemerintahan : Presidensial Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekuasaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parleментар.

#### **b. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1949-1950**

Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah Serikat dengan konstitusi RIS sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parleментар.

#### **c. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1950-1959**

Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 Sistem Pemerintahan Indonesia masih menganut Sisten Parleментар pada era ini banyak Perdana Menteri.

#### **d. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1959-1966**

Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli tahun 1959 yang isinya

1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
2. Pembubaran Badan Konstitusional
3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Sistem Pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Sistem Pemerintahan Presidensial

Perjalanan panjang bangsa Indonesia dari tahun 1945 dan terjadinya Reformasi 1998 dan dilakukannya Pemilihan Umum tahun 1999 ini mengalami perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Adapun Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun juga memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil.

Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sebuah *pemerintahan yang konstitusional (berdasarkan konstitusi)*. Pemerintahan yang konstitusional adalah yang didalamnya terdapat pembatasan kekuasaan dan jaminan hak asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 1999, 2000, 2001, 2002. Berdasarkan konstitusi yang telah diamandemen ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud.

## **2. Hubungan antara sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945**

Sejak Agustus 1945 sampai akhir tahun 1949, Indonesia mulai memberlakukan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menurut ketentuan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun, sejak November 1945, berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan pemerintah dipegang oleh seorang perdana menteri. Hal ini merupakan awal dari suatu sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer ini adalah sebah penyimpangan ketentuan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan pemerintah harus dijalankan

menurut sistem Kabinet Presidensial dimana menteri sebagai pembantu presiden. Jadi sejak November 1945 sampai Juli 1959, sistem pemerintahan yang diselenggarakan di Indonesia berlainan dengan sistem pemerintahan yang ditentukan dalam naskah Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

### **3. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen.**

Reformasi tahun 1999 dimulainya pemilihan umum ini melahirkan sejarah baru dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama menyangkut kelembagaan Negara dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Adapun perubahan mendasar reformasi yaitu:

- a. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
- b. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
- c. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
- d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
- e. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
- f. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

- g. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
- h. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
- i. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
- j. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
- k. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)
- l. Lahirnya lembaga yudicial selain Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudicial.

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

#### **4. Checks and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.**

Reformasi berhasil merontokan kekuasaan yang absolut di era-orde baru, reformasi juga merealisasikan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, salah satu gagasan yang ditawarkan adalah usulan tentang sistem dan mekanisme checks and balance di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Sebab selama pemerintahan di era 1945 sampai 1999 dapat dikatakan bahwa checks and balance itu tidak ada sama sekali sehingga eksekutif sangat kuat kekuasaannya, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 1999, melahirkan sistem pemerintah yang baru dimana Presiden selaku Eksekutif tidak lagi mendominasi dalam kekuasaan pembentukan Undang-Undang. Dalam hal hubungan antara Presiden dengan DPR, maka dominasi Presiden dalam proses legislasi digeser ke DPR.<sup>42</sup>

Jika dalam waktu 30 hari sejak disahkan rancangan Undang-Undang di DPR dan sebuah rancangan Undang-Undang ditandatangani (*disahkan*) oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah sebagai Undang-Undang dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh Presiden (*Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 hasil amandemen*). Dalam hal hubungan hubungan antara yudikatif dan legislative diberikan kewenangan pada Pasal 24 yang mengatur pengujian undang-undang baik isi (*uji materiil*) atau pengujian prosedur (*uji formil*) pengujian ini diberikan kepada Mahkamah konstitusi (*MK*). Sedangkan pengujian Peraturan

---

<sup>41</sup> Moh. Mahfud MD, 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.67

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm. 68

perundang-undang dibawah Undang-Undang kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Agung (MA).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Safiudin, dkk. 2018. Urgensitas Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Fatwa Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Online), Volume 3, Nomor 2,
- Abu Daud Busroh, 1989. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara
- Azhary, 1974. *Ilmu Negara Pembahasan Buku Prof Kranenbug*, Jakarta, Fakultas Hukum UI,
- Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, 2021. *Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, Cetakan Pertama
- Bagir Manan, 2003. *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Hukum UII Press,
- Bagir Manan. 2012. *Membedah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Malang : UB Press.
- Crince le Roy, 1981. *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, Yayasan Dharma Bakti, Jakarta
- Daniel E. Hall, 1997. *Constitutional Law Case and Commentary*, Delmar Publishers, United State of America



- H. Ahmad Sukardja, 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama
- I Dewa Gede Atmadja, 2012. *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang
- Jimly Asshiddiqie,. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Padmo Wahjono, 1984. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia*. Jakarta CV. Rajawali.
- Sri Soemantri, 1986. *Tentang Lembaga Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung : Alumni
- Soehino, 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta, Cetakan kedua, Liberty Yogyakarta
- Solly Lubis, 1980. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Cetakan ketiga. Alumni Bandung
- Lukman Hakim, 2009. *Eksistensi KomisiKomisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Disertasi. Malang: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Khelda Ayunita, 2017. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media
- Moh. Mahfud MD, 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada
- Michael E Milakovich,. & Gordon, George J. 2001. *Public Administration in America*. USA: Wadsworth & Thomson Learning, Seventh Edition
- Mariam Budiardjo, 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Cetakan ketiga belas, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Samidjo, 1989, *Imu Negara*, Jakarta, Penerbit Amico,

## **B. Jurnal**

- Siti Awaliyah, 2011. *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 24. No.2. Malang.

- Sudirman. 2016. Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Online), Volume 1, Nomor 1,
- Laurensius Arliman S. Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum., *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020
- Tri Suhendra Arbani. Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat “The Fourth Branch Of Government” dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 2,
- Syukron Jazuly. Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015)
- Muhammad Fauzan. Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2010)..
- Ahmad Basarah. Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43. No. 1, (2014
- Wahyudi Djafar. 2009. *Komisi Negara: Antara “Latah” dan Keharusan Transisisional*. *Majalah Asasi*, Edisi September-Oktober
- Lukman Hakim. Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang*, Vol. 2, No. 2. (2009).
- Lukman Hakim. Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang*, Vol. 2, No. 2. (2009
- Hendra Nurtjahjo. Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Unversitas Indonesia*, Vol. 35. No. 3, (2005).
- Maleha Soemarsono. Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 37. No. 2. (2007).
- Eddyono, L. W., (2010), Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi *Jurnal Kostitusi*, Volume. 7 Nomor.3